



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2014/PN.Plh.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **H. AHMAD ANASI Bin DULLAH CHAERI.**  
Kebumen.  
lengkap :  
48 tahun / 19 Januari 1965.  
Tempat lahir :  
Laki-laki.  
Umur / :  
Indonesia.  
tanggal lahir :  
Jalan Nakula 1 Nomor 5 Rt.043 Kota Banjarmasin atau Jalan A. Yani K  
Jenis kelamin :  
Nomor 19 Rt.12 Dusun Kuningan Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabu  
Kebangsaan :  
Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.  
Tempat :  
Islam.  
tinggal :  
Direktur CV. Bumen Abadi.  
:  
SLTA (tamat).

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan :

:

:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota / Rumah berdasarkan penetapan / perintah dari :

1. Penyidik No.Sp.Han/47/IX/2013/Dit Reskrimsun, tanggal 5 September 2013, sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor B-3770/Q.3.4/Euh.1/09/2013, tanggal 25 September 2013, sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 3 November 2013 ;
3. Penahanan tingkat penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;
4. Penahanan rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 8/Pid.B/2014/PN.Plh tanggal 17 Januari 2014, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 8/Pid.B/2014/PN.Plh, tanggal 7 Februari 2014 , sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat hukum yaitu **SYAMSU SALADIN, SH.MH** dan **DIELASY BUDIARTI, SH.MH** Advokat-Penasihat Hukum pada kantor advokat & penasihat hukum **SYAMSU SALADIN, SH & Rekan\*\***

`cp\_l mpbgH\_j\_l Qncmwm,Q l ntk njci Q\_jcf Pr,0/ L ntk np27 l m\_ @\_l h\_pk\_qd  
l\_jk\_l\_r\_l Qcj\_r\_l 9

Ncl e\_bq\_l Lcecpq tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 8/Pid.B/2014/PN.Plh tanggal 17 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 8/Pid.B/2014/PN.Plh tanggal 17 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang atas perkara ini ;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari Nomor B-08/Q.3.18/Euh.2/01/2014 tertanggal 17 Januari 2014 beserta Surat Dakwaannya Nomor Reg.Per.PDM-105/Pelai/Euh.2/12/2013 tertanggal 17 Januari 2014 berikut berita acara penyidikan dengan semua lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD ANASI Bin DULLAH CHAERI bersalah melakukan tindak pidana "*menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan melanggar Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AHMAD ANASI Bin DULLAH CHAERI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdiri dari 2 (tumpukan) sebanyak sekitar 5.000

(lima ribu) MT.

b. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 300-8

SN : C 51662.

c. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200-8

SN : C 71514.

d. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200-8

SN : C 71513.

e. 1 (satu) unit alat berat jenis Wheel Loader Merk CAT.

f. 1 (satu) unit alat berat jenis Wheel Loader WA 500.

g. 7 (tujuh) unit armada Mitsubishi Tronton dengan nomor lambing :

DT 65, DT 50, DT 58, DT 46, DT 56, DT 47, dan DT 53.

h. 16 (enam belas) unit Armada Mitsubishi Canter dengan nomor

lambing : DT 90, DT 84, DT 78, DT 81, DT 79, DT 86, DT tt, DT

83, DT 71, DT 88, DT 82, DT 75, DT 72, DT 76, DT 80 dan DT

77.

i. 88 (delapan puluh delapan) lembar surat kirim Batubara atas

nama CV. Bumen Abadi tanggal 1 juli 2013 beserta 4 (empat)

lembar rekap data batubara masuk PT.DTBS tanggal 1 juli 2013.

j. 40 (empat puluh) lembar surat kirim Batubara atas nama CV.

Bumen Abadi tanggal 6 juli 2013 beserta 2 (lembar) rekap data

Batubara masuk PT.DTBS tanggal 6 juli 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar surat kirim Batubara atas nama CV.

Bumen Abadi tanggal 7 juli 2013 beserta 6 (enam) lembar rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 7 juli 2013.

- l. 74 (tujuh puluh empat) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen Abadi tanggal 11 juli 2013, beserta 4 (empat) lembar rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 11 juli 2013.
  - m. 60 (enam puluh) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen Abadi
  - n. 10 (sepuluh) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen Abadi tanggal 14 juli 2013, beserta 1 (satu) lembar rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 14 juli 2013.
  - o. 104 (seratus empat) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen abadi tanggal 18 juli 2013, beserta 4 (empat) lembar rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 18 juli 2013.
  - p. 61 (enam puluh satu) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen Abadi tanggal 19 juli 2013, beserta 3 (tiga) lembar rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 19 juli 2013.
2. a. 1 (satu) lembar tembusan asli rekomendasi Surat Keterangan Asli Barang dari Distamben Kab. Tanah Laut, nomor : 545/1072-Rek.SKAB/DPE/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli Surat Keterangan asli barang CV. Bumen Abadi nomor : 041/SKAB/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli surat kirim Batubara CV. Bumen Abadi nomor : 00041 tanggal 1 Mei 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
b. 1 (satu) lembar tembusan asli rekomendasi Surat Keterangan asal Barang dari Distamben kab. Tanah Laut, nomor : 545/1234-Rek.SKAB/DPE/2013 tanggal 16 Mei 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli Surat Keterangan asal Barang CV. Bumen Abadi nomor : 044/SKAB/2013 tanggal 16 Mei 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli Surat Kirim Batubara CV. Bumen Abadi nomor : 00044 tanggal 16 Mei 2013.

c. 1 (satu) lembar tembusan asli rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang dari distamben kab. Tanah Laut, nomor : 545/1683-Rek.SKAB/DPE2013 tanggal 2 Juli 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli Surat Keterangan asal barang CV. Bumen Abadi nomor : 058/SKAB/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli surat kirim Batubara CV. Bumen Abadi nomor : 00068 tanggal 2 Juli 2013.

d. 1 (satu) lembar tembusan asli rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang dari Distamben Kab. Tanah Laut nomor : 545/1763-Rek.SKAB/DPE/2013 tanggal 14 Juli 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli Surat Keterangan Asal Barang CV. Bumen Abadi nomor : 063/SKAB/2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli surat kirim Batubara CV. Bumen Abadi nomor : 00063 tanggal 14 Juli 2013.

e. 1 (satu) Exemplar fotocopy Akta nomor 8 tanggal 21 Mei 1997 yang dilegalisir PN Banjarmasin.

f. 1 (satu) Exemplar fotocopy Akta nomor 3 tanggal 17 September 1998 yang dilegalisir PN Banjarmasin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilegalisir PN Banjarmasin.

- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda daftar perusahaan nomor : 16.05.3.05.00152 tanggal 12 Agustus yang dilegalisir PN Banjarmasin.
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan nomor : 510/373/BP2T-PK/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dilegalisir PN Banjarmasin.
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha nomor : 502/292.P-CV/BP2T-VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dilegalisir PN Banjarmasin.
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP nomor : 038723-7316 yang dilegalisir PN Banjarmasin.
- l. 1 (satu) Exemplar fotocopy IUP-OP nomor : 545/01-IUP/DPE/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dilegalisir PN Banjarmasin.
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan nomor : 522/449/PKA tanggal 11 Desember 2006 yang dilegalisir PN Banjarmasin.
- n. 1 (satu) lembar asli Shipping Intruction : 014/SI-DTBS/BA/IV/2013 TANGGAL 27 April 2013 yang ditandatangani oleh SIGIT PRAYITNO selaku Direktur CV. Sinar Jaya.
- o. 1 (satu) lembar asli Shipping Intruction : 015/SI-DTBS/BA/IV/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani oleh SIGIT PRAYITNO selaku Direktur CV. Sinar Jaya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. 1 (satu) lembar asli Shipping Intruaction : 001/SI/REV/JBM-BA/

VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HARI selaku Direktur PT. JADID BANJARI.

q. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Batubara nomor : 03/PJBB-BAJBM/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang ditandatangani oleh SIGIT PRAYITNO selaku Direktur CV. Bumen Abadi.

r. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli batubara nomor : 001/PJBB/BA-JBM/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HARI selaku Direktur PT. JADID BANJARI MAKMUR dan H. AHMAD ANASI selaku Direktur CV. Bumen Abadi.

3. a. 1 (satu) Excamplar Asli Perjanjian Penggunaan Jasa pelabuhan Muat Batubara dan seluruh Fasilitasnya Nomor : 123/DTBS-BA/BJM/IV/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani antara Sdr. H. SYARBAWI selaku Direktur PT. Duta Tujuh Bersaudara Sejati dengan Sdr. H. AHMAD ANASI selaku Direktur CV. Bumen Abadi.

b. 1 (satu) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BAPU, tanggal 18 Mei 2013 beserta 1 (satu) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 19 Mei 2013.

c. 182 (seratus delapan puluh dua) lembar asli Surat kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 18 Juni 2013 beserta 7 (tujuh) lembar asli rekap data Batubara masuk PT.DTBS tanggal 18 Juni 2013.

d. 9 (Sembilan) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 19 Juni 2013 beserta 2 (dua)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekap data batubara masuk PT.DTBS tanggal 19 Juni

2013.

- e. 41 (empat puluh satu) lembar Asli Surat kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/NT, tanggal 25 Juni 2013 beserta 4 (empat) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 25 Juni 2013.
- f. 62 (enam puluh dua) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 26 Juni 2013 beserta 4 (empat) lembar asli rekap Batubara masuk PT. DTBS tanggal 26 juni 2013.
- g. 7 (tujuh) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 27 Juni 2013 beserta 1 (satau) lembar asli rekap data Batubara masuk PT.DTBS tanggal 27 juni 2013.
- h. 21 (dua puluh satu) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 28 Juni 2013 beserta 3 (tiga) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 28 Juni 2013.
- i. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Surat kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 29 Juni 2013 beserta 2 (dua0 lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 29 Juni 2013.
- j. 4 (empat) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 30 Juni 2013 beserta 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 30

Juni 2013.

- k. 3 (tiga) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA, tanggal 30 Juni 2013 beserta 1 (satu) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 30 Juni 2013.
- l. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW/US, tanggal 30 Juni 2013 beserta 2 (dua) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 30 Juni 2013.
- m. Buku asli rekening Koran Bank Mandiri dari bulan April 2013 s/d bulan Juli 2013 dengan nomor rekening : 0310005804367 atas nama H. AHMAD ANASI.

4. Menetapkan supaya terdakwa Terdakwa H. AHMAD ANASI Bin DULLAH CHAERI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor Reg.Per.PDM-105/Pelai/Euh.2/12/2013 tertanggal 17 Januari 2014 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bumen Abadi selaku Direktur CV. Bumen Abadi dan H. Ahmad Anasi selaku Direktur CV.

Bumen Abadi sesuai akte Nomor 8 Tanggal 21 Mei 1997 pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2013 di Pelabuhan PT. Duta Tujuh Bersaudara Sejati (DTBS) Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV. Bumen Abadi adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ( IUP OP ) sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545/01-IUP.OP/DPE/2010 tanggal 5 Februari 2010 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Bumen Abadi ;
- Bahwa CV. Bumen Abadi adalah pengguna jasa kepelabuhan muat batubara dan seluruh fasilitasnya di Pelabuhan PT. Duta Tujuh Bersaudara Sejati (DTBS) Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Perjanjian Pengguna Jasa Pelabuhan Muat Batubara Nomor 123/DTBS-BA/BJM/IV/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh H. Syarbawi selaku Pihak Pertama (I) Pemilik Pelabuhan dan H. Ahmad Anasi Direktur CV. Bumen Abadi selaku Pihak Kedua ( II ) sebagai Pengguna Jasa ;
- Bahwa CV. Bumen Abadi sebagai pengguna jasa untuk melakukan pemuatan batubara milik CV. Bumen Abadi sendiri sebanyak minimal untuk tongkang 270 ft isi 5.500 MT dan maksimal tongkang Jumbo 320 ft isi 12.000 MT atau sesuai dengan batas kemampuan fasilitas pelabuhan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CV. Bumen Abadi mengirim batubara ke pelabuhan PT.

DTBS dengan menggunakan surat kirim CV. Bumen Abadi dengan kode CV. BA dan kode tumpukan batubara yang belum dikapalkan adalah BA/HA ;

- Bahwa pada CV. Bumen Abadi melakukan aktifitas penambangan produksi batubara terakhir di bulan Maret 2013 dan April 2013 dan hasilnya sebanyak  $\pm$  8.404,169 MT di kirim ke Pelabuhan PT. DTBS dan dikapalkan dengan menggunakan dokumen CV. bumen Abadi, sedangkan untuk bulan Mei 2013, Juni 2013 dan Juli 2013 CV. Bumen abadi tidak ada hasil produksi namun hanya melakukan aktifitas Over Buerden (OB) atau mengupas tanah lapisan atas dan pemompaan air ;
- Bahwa selain hasil produksi batubara dari IUP-OP CV. BA yang masuk ke pelabuhan PT.DTBS, masih ada milik CV. BA yang ada di pelabuhan PT. DTBS berasal dari lokasi penambangan tanpa izin yang ada di Kuningan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, sejumlah  $\pm$  22.574,487 MT, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Batubara sebanyak  $\pm$  7.609,839 MT yang dikapalkan pada tanggal 16 Mei 2013 ;
  - b. Batubara sebanyak  $\pm$  7.563,606 MT yang dikapalkan pada tanggal 02 Juli 2013 ;
  - c. Batubara sebanyak  $\pm$  7.401,042 MT yang dikapalkan pada tanggal 14 Juli 2013 ;

Batubara tersebut di atas berasal dari H. AMIR SYARIFUDDIN dan H. AMINULLAH WIBISONO yang tidak mempunyai IUP-OP dan ketiga penggelapan tersebut menggunakan dokumen CV. Bumen Abadi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2013/PT.3/Sid Tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 10.30 WITA,

petugas kepolisian daerah Kalimantan Selatan melakukan pengecekan ke lokasi Pelabuhan batubara PT. Duta Tujuh Bersaudara Sejati (PT. DTBS) yang ada di Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, dan pada saat melakukan pemeriksaan beberapa tumpukan batubara petugas kepolisian menemukan tumpukan batubara milik CV. Bumen Abadi sebanyak ± 5.000 (lima ribu) MT terdiri dari dua tumpukan yang diduga bersal dari Penambangan Tanpa Izin (PETI) ;

- Bahwa batubara milik CV. Bumen Abadi tersebut dibeli terdakwa dari saksi H. AMINULLAH WIBISONO dan saksi H. AMIR SYARIFUDDIN yang ditambang dari wilayah Kuningan Desa Batalang Kec. Jorong Kab. Tanah Laut seharga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Metrik TON sampai ke pelabuhan dan masih dalam bentuk asalan lalu diolah atau di crusher di pelabuhan DTBS ;
- Bahwa pengiriman Batubara yang telah dibeli oleh terdakwa di atas ke Pelabuhan DTBS dengan kode BA/HA-HAW/US untuk batubara yang dikirim oleh saksi H. AMIR SYARIFUDDIN dan kode BA/HA-HAW untuk batubara yang dikirim oleh saksi H. AMINULLAH WIBISONO ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H. AHMAD ANASI BIN DULLAH CHAERI selaku Direktur CV. Bumen Abadi sesuai akte Nomor 8 Tanggal 21 Mei 1997 pada hari Sabtu, tanggal 27 juli 2013 sekitar jam 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak tidaknya waktu lain yang masih Tahun 2013 di

Pelabuhan PT. Duta Tujuh Bersaudara Sejati (DTBS) Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuai perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan suat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV. Bumen Abadi adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545/01-IUP.OP/DPE/2010 Tanggal 05 Pebruari 2010 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Bumen Abadi ;
- Bahwa CV. Bumen Abadi adalah pengguna jasa kepelabuhan muat batubara dan seluruh fasilitasnya di Pelabuhan PT. Duta Tujuh Bersaudara Sejati (DTBS) Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Perjanjian Pengguna Jasa Pelabuhan Muat Bataubara Nomor 123/DTBS-BA/BJM/IV/2013 Tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh H. Syarbawi selaku Pihak Pertama (I) Pemilik Pelabuhan dan H. Ahmad Anasi Direktur CV. Bumen Abadi selaku Pihak Kedua ( II ) sebagai Pengguna Jasa ;
- Bahwa CV. Bumen Abadi sebagai pengguna jasa untuk melakukan pemuatan batubara milik CV. Bumen Abadi sendiri sebanyak minimal untuk tongkang 270 ft isi 5.500 MT dan maksimal tongkang Jumbo 320 ft isi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan, dan gugatan sesuai dengan batas kemampuan fasilitas pelabuhan

pemuatan, dan CV. Bumen Abadi mengirim batubara ke pelabuhan PT. DTBS dengan menggunakan surat kirim CV. Bumen Abadi dengan kode CV. BA dan kode tumpukan batubara yang belum dikapalkan adalah BA/HA ;

- Bahwa pada CV. Bumen Abadi melakukan aktifitas penambangan produksi batubara terakhir di bulan Maret 2013 dan April 2013 dan hasilnya sebanyak  $\pm$  8.404,169 MT di kirim ke Pelabuhan PT. DTBS dan dikapalkan dengan menggunakan dokumen CV. bumen Abadi, sedangkan untuk bulan Mei 2013, Juni 2013 dan Juli 2013 CV. Bumen abadi tidak ada hasil produksi namun hanya melakukan aktifitas Over Buerden ( OB ) atau mengupas tanah lapisan atas dan pemompaan air ;
- Bahwa selain hasil produksi batubara dari IUP-OP CV. BA yang masuk ke pelabuhan PT.DTBS, masih ada milik CV. BA yang ada di pelabuhan PT. DTBS berasal dari lokasi penambangan tanpa izin yang ada di Kuningan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, sejumlah  $\pm$  22.574,487 MT, dengan perincian sebagai berikut :
  - d. Batubara sebanyak  $\pm$  7.609,839 MT yang dikapalkan pada tanggal 16 Mei 2013 ;
  - e. Batubara sebanyak  $\pm$  7.563,606 MT yang dikapalkan pada tanggal 02 Juli 2013 ;
  - f. Batubara sebanyak  $\pm$  7.401,042 MT yang dikapalkan pada tanggal 14 Juli 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan batubara tersebut didasarkan berasal dari H. AMIR SYARIFUDDIN dan H.

AMINULLAH WIBISONO yang tidak mempunyai IUP-OP dan ketiga penggelapan tersebut menggunakan dokumen CV. Bumen Abadi ;

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 10.30 WITA, petugas kepolisian daerah Kalimantan Selatan melakukan pengecekan ke lokasi Pelabuhan batubara PT. Duta Tujuh Bersaudara Sejati ( PT. DTBS ) yang ada di Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, dan pada saat melakukan pemeriksaan beberapa tumpukan batubara petugas kepolisian menemukan tumpukan batubara milik CV. Bumen Abadi sebanyak ± 5.000 (lima ribu) MT terdiri dari dua tumpukan yang diduga bersal dari Penambangan Tanpa Izin ( PETI ) ;
- Bahwa batubara milik CV. Bumen Abadi tersebut dibeli terdakwa dari saksi H. AMINULLAH WIBISONO dan saksi H. AMIR SYARIFUDDIN yang ditambang dari wilayah Kuningan Desa Batalang Kec. Jorong Kab. Tanah Laut seharga Rp. 180.000,- ( seratus delapan puluh ribu rupiah ) per Metrik TON sampai ke pelabuhan dan masih dalam bentuk asalan lalu diolah atau di crusher di pelabuhan DTBS ;
- Bahwa pengiriman Batubara yang telah dibeli oleh terdakwa di atas ke Pelabuhan DTBS dengan kode : BA/HA-HAW/US untuk batubara yang dikirim oleh saksi H. AMIR SYARIFUDDIN dan kode : BA/HA-HAW untuk batubara yang dikirim oleh saksi H. AMINULLAH WIBISONO ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi MISYANTO Als ANTO Bin SAMSURI:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2013 sekitar pukul 10.30 witadi pelabuhan PT. DTBS di Sungai Rakin Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, tim Ditreskrimsus Polda Kalsel menemukan tumpukan batubara milik CV. Bumen Abadi yang diduga batubara tersebut illegal ;
- Bahwa saksi bekerja di Pelabuhan PT. DTBS sebagai Master Loading yang mengatur standar dan mengeluarkan tongkang setelah ada muatan ;
- Bahwa di Pelabuhan PT. DTBS, PT. SRP pernah mengapalkan/ menumpuk batubara beberapa kali, yaitu :

1. Tanggal 4 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak ± 9.073,962 MT dengan menggunakan TB Johan Jaya 125 / BG Kapuas Jaya 319 ;

2. Tanggal 12 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak ± 7.826,056 MT dengan menggunakan TB Mega Top 17 / BG Polaris ;

3. Tanggal 17 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak ± 9.180,787 MT dengan menggunakan TB MBS 122/BG MBS 315 ;

4. Tanggal 28 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak ± 9.084,152 MT dengan menggunakan TB MBS 22/BG MBS 311 ;

5. Kemudian PT. SPR melakukan pengapalan di pelabuhan PT. DTBS pada bulan Juli sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  7.509,218 MT,

dengan menggunakan TB SATRIA LAUT 98/BG SATRIA LAUT 3028 ;

- Bahwa PT. DTBS pernah melakukan pengapalan batubara milik CV. BA pada bulan Juli 2013 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama tanggal 2 Juli 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  7.563,606 MT, dengan menggunakan TB Trinity 2 / BG Partaha Jaya 3006, kedua tanggal 14 Juli 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  7.401,042 MT, dengan menggunakan TB Talnatik Perkasa / BG Parta Jaya 3006 ;
- Bahwa batubara milik CV. BA dan PT. SRP yang masuk ke dalam pelabuhan PT. DTBS masih dalam bentuk asalan, dan dalam pengolahan batubara asalan tersebut dioleh di Pelabuhan PT. DTBS ;
- Bahwa batubara milik CV. BA dimuat kedalam tongkang dengan menggunakan 9 (sembilan) unit Dump Truck Merk Mitsubishi PS 120 warna kuning melalui jalan Ramdor menuju Jetty sedangkan batubara milik PT. SRP yang telah dioleh tersebut dimuat kedalam tongkang selain menggunakan Dump Truck, pemuatan batubara juga pernah menggunakan 1 unit Barge Loader / Confeyor dan 2 (dua) unit Jetty milik PT. DTBS ;
- Bahwa kode tumpukan batubara milik CV. BA dan milik PT. SRP di Pelabuhan PT. DTBS sebelum dilakukan pengapalan yaitu untuk CV. BA kodenya adalah **BA**, sedangkan untuk PT. SPR kodenya **PU/PB** ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 2. Saksi **TUMIRAN Bin PAIJO:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** sebagai berikut pada Pelabuhan Umum PT. DTBS di bagian

Pengawas Fasilitas alat yang digunakan dan pengawasan batubara yang masuk ke Pelabuhan dan menempatkan posisi masing-masing tumpukan batubara yang telah ditentukan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 10.30 Wita penyidik Disreskrimsus menemukan dua tumpukan batubara yang berbeda di tumpukan blok A2 dan A4 di pelabuhan PT. DTBS di sungai Rakin Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, milik CV. Bumen Abadi yang diduga batubara tersebut illegal, dengan jumlah  $\pm$  5.000 MT yang mana batubara tersebut masuk sejak tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 sesuai dengan rekap Batubara yang masuk yang ada dikantor DTBS ;
- Bahwa yang menyuplai batubara tersebut adalah CV. BA dan pihak CV. BA dalam hal ini terdakwa dengan menggunakan Surat Kirim berlogo CV. BUMEN ABADI dengan kode batu CV. BA yang memasukan ke PT. DTBS ;
- Bahwa status kepemilikan batubara tersebut adalah milik terdakwa, dimana CV. BA hanya menggunakan jasa pelabuhan PT. DTBS ;
- Bahwa pada tanggal 29 juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 CV. BA melakukan pengapalan batubara sejumlah  $\pm$  7.563,606 MT atau 1 tongkang, dan pada tanggal 10 Juli 2013 sampai 14 Juli 2013 CV. BA ada melakukan pengapalan kembali batubara sejumlah  $\pm$  7.563,606 MT dan  $\pm$  7.401,042 MT atau satu tongkang dengan tujuan yang saksi tidak ketahui ;
- Bahwa batubara milik CV. BA masih dalam bentuk asalan masih tersisa di Pelabuhan PT. DTBS jsejumlah  $\pm$  5.000 MT dan belum diolah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung memiliki tambang batubara yang dilengkapi dengan IUP

OP dan berlokasi di Desa Sungai Rangkang Asam-Asam dan IUP OP tersebut masih berlaku namun tambangnya sudah tidak beroperasi ;

- Bahwa di Pelabuhan PT. DTBS, PT. SRP pernah mengapalkan/ menumpuk batubara beberapa kali, yaitu :

1. Tanggal 4 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  9.073,962 MT dengan menggunakan TB Johan Jaya 125 / BG Kapuas Jaya 319 ;

2. Tanggal 12 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  7.826,056 MT dengan menggunakan TB Mega Top 17 / BG Polaris ;

3. Tanggal 17 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  9.180,787 MT dengan menggunakan TB MBS 122/BG MBS 315 ;

4. Tanggal 28 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  9.084,152 MT dengan menggunakan TB MBS 22/BG MBS 311 ;

5. Kemudian PT. SPR melakukan pengapalan di pelabuhan PT. DTBS pada bulan Juli sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  7.509,218 MT, dengan menggunakan TB SATRIA LAUT 98/BG SATRIA LAUT 3028 ;

- Bahwa PT. DTBS pernah melakukan pengapalan batubara milik CV. BA pada bulan Juli 2013 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama tanggal 2 juli 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  7.563,606 MT, dengan menggunakan TB Trinity 2 / BG Partaha Jaya 3006, kedua tanggal 14 Juli 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  7.401,042 MT, dengan menggunakan TB Talnatik Perkasa / BG Parta Jaya 3006 ;

- Bahwa batubara milik CV. BA dan PT. SRP yang masuk ke dalam pelabuhan PT. DTBS masih dalam bentuk asalan, dan dalam pengolahan batubara asalan tersebut dioleh di Pelabuhan PT. DTBS ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa barang yang digunakan untuk menunjang faslitas jasa pengapalan**

batubara di PT. DTBS adalah jembatan timbang 1 (satu) unit, mesin Crusher 3 unit, 2 Jetty dengan 1 Dermaga, Excavator merk Komatshu 3 unit, Loader 4 unit (dua unit merk Komatshu WA 500, satu unit merk Volco L 180, satu unit merk CAT 950), motor Greader satu unit merk komatshu dan beberapa Mobil Dump truck ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi H. SYARBAWI Bin (Alm) AMUNI :

- Bahwa bekerja pada bekerja pada Pelabuhan Umum PT. DTBS menjabat sebagai direktur yang bertugas sebagai penanggung jawab membawahi jendral manager menjalankan semua kegiatan operasional seluruh perusahaan, yang dibantu oleh staf-staf yang ada pada bidangnya masing-masing ;
- Bahwa PT. DTBS memiliki tambang yang berdasarkan SK Bupati Tala nomor : 545/15.A-IUP.OP/DPE/2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. DTBS berada di Ds. Asam-asam Kecamatan Kintap Kab. Tala dengan kode wilayah KW 57 TW 1, seluas 100 (seratus) Hektar namun tambang tersebut tidak ada aktifitas ;
- Bahwa batubara milik CV. BA masih dalam bentuk asalan masih tersisa di pelabuhan PT. DTBS sejumlah  $\pm$  5.000 MT dan belum diolah, sedangkan batubara milik PT. SRP sudah tidak ada karena sudah habis di kapalkan ;
- Bahwa CV. BA dan PT. SRP menumpuk dan mengapalkan batubara miliknya di pelabuhan PT. DTBS berdasarkan surat perjanjian tertulis ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa PT. SRP mengirim batubara ke pelabuhan PT. DTBS dengan

menggunakan surat kirim CV. Borneo Anugrah Mandiri, PT. BIM, CV. KS, dan CV. SSDB sedangkan surat kirim yang digunakan CV. BA untuk mengirim batubara ke pelabuhan PT. DTBS adalah surat kirim dari CV. BA ;

- Bahwa kode tumpukan batubara milik CV. BA dan milik P.SRP di pelabuhan PT. DTBS sebelum dilakukan pengapalan yaitu untuk CV. BA kodenya adalah **BA**, sedangkan untuk PT. SRP kodenya **PU/PB** ;
- Bahwa di Pelabuhan PT. DTBS, PT. SRP pernah mengapalkan/ menumpuk batubara beberapa kali, yaitu :
  1. Tanggal 4 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm 9.073,962$  MT dengan menggunakan TB Johan Jaya 125 / BG Kapuas Jaya 319 ;
  2. Tanggal 12 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm 7.826,056$  MT dengan menggunakan TB Mega Top 17 / BG Polaris ;
  3. Tanggal 17 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm 9.180,787$  MT dengan menggunakan TB MBS 122/BG MBS 315 ;
  4. Tanggal 28 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm 9.084,152$  MT dengan menggunakan TB MBS 22/BG MBS 311 ;
  5. Kemudian PT. SPR melakukan pengapalan di pelabuhan PT. DTBS pada bulan Juli sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm 7.509,218$  MT, dengan menggunakan TB SATTRIA LAUT 98/BG SATTRIA LAUT 3028 ;
  6. Tanggal 22 Juli 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm 8.702,945$  MT, dengan menggunakan TB MBS 22 / BG MBS 311 ;
- Bahwa PT. DTBS pernah melakukan pengapalan batubara milik CV. BA pada bulan Juli 2013 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama tanggal 2 juli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2016.duga.muat batubara sebanyak  $\pm$  7.563,606 MT, dengan

menggunakan TB Trinity 2 / BG Partaha Jaya 3006, kedua tanggal 14 Juli 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  7.401,042 MT, dengan menggunakan TB Talnatik Perkasa / BG Parta Jaya 3006 ;

- Bahwa dokumen yang digunakan PT. SRP dan CV. BA adalah dokumen milik masing-masing dokumen mereka sendiri ;
- Bahwa berdasarkan IUP masing-masing perusahaan , PT. SRP lokasi tambangnya berada di Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sedangkan CV. BA lokasi tambangnya terletak di Desa Betalang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menunjang fasilitas jasa pengapalan batubara di PT. DTBS adalah jembatan timbang 1 (satu) unit, mesin Crusher 3 unit, 2 Jetty dengan 1 Dermaga, Excavator merk Komatshu 3 unit, Loader 4 unit (dua unit merk Komatshu WA 500, satu unit merk Volco L 180, satu unit merk CAT 950), motor Grader satu unit merk komatshu dan beberapa Mobil Dump truck ;
- Bahwa CV. BA pernah mengirim batubara berasal dari tambang IUP CV.BA ke pelabuhan PT. DTBS hal tersebut saksi ketahui dari surat kirim yang digunakan CV. BA sedangkan untuk PT. SRP setahu saksi tidak pernah ;
- Bahwa CV. BA mengapalkan batubara lewat PT. DTBS sebanyak empat kali sesuai dengan dokumen yang ada sedangkan PT. SRP mengapalkan batubara miliknya lewat PT. DTBS sebanyak delapan kali sesuai dokumen yang ada ;
- Bahwa berurusan PT. SRP adalah H. ABDUL HALIM sedangkan dari CV. Bumen Abadi yang berurusan dengan PT. DTBS adalah terdakwa sendiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** sebagai gantinya Surat Keterangan Asal Barang dari Distamben

Kabupaten Tanah Laut, untuk PT. SRP sebanyak delapan lembar dan untuk CV. BA sebanyak empat lembar dan batubaranya tersebut dikapalkan melalui pelabuhan PT. DTBS dan dengan memakai beberapa jasa Pengapalan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi H. AMIR SYARIFUDIN Bin SYARKAWI :

- Bahwa CV. BA memiliki lokasi tambang batubara di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, untuk aktifitas pertambangannya masih aktif sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang masih kegiatan Over Borden dan belum mengeluarkan Batubara ;
- Bahwa CV. BA pernah melakukan pengiriman batubara ke Pelabuhan PT. DTBS dan mengirim keluar dari pelabuhan PT. DTBS yang ada di desa Pandan Sari satu kali tanggal 14 Juli 2013, dan yang memasok adalah saksi dan batubara yang dipasok oleh saksi sebanyak 7.401,041 MT serta saksi tidak memiliki IUP ;
- Bahwa batubara yang saksi tambang tersebut dari wilayah Desa Kuningan dan Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten dan penambangan tersebut saksi lakukan diluar IUP CV. Bumen ;
- Bahwa batubara yang saksi masukkan ke CV. Bumen Abadi karena saksi menjual batubara tersebut kepada terdakwa selaku direktur CV. BA ;
- Bahwa saksi menggunakan alat berupa Dump Truck untuk mengirim batubara tersebut ke Pelabuhan PT. DTBS dengan menggunakan surat kirim CV. BA dengan berkode SPJM, sedangkan untuk dokumen ke Distamben Kab. Tala, terdakwa sendiri yang mengurusnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa barang batubara yang dijual saksi kepada terdakwa adalah Rp.

180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per MT batu asalan sampai ke Pelabuhan PT. DTBS dalam penjualan itu tidak dibuat surat kontrak karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi memasok batubara ke CV. Bumen Abadi sebanyak empat kali, setahu saksi terdakwa juga membeli batubara kepada H. AMINULLAH WIBISONO anak dari terdakwa ;

- Bahwa yang meminta batubara untuk di crusher dan yang meminta slot pengapalan adalah terdakwa sendiri ;

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan jual beli batubara yang dilakukan CV. BA tersebut adalah terdakwa selaku direktur CV. Bumen Abadi ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai direktur CV. Bumen Abadi (CV. BA) yang bertugas melaksanakan pengoperasian perusahaan dalam bidang usaha pertambangan batubara, dengan wilayah kerja di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa CV. BA memiliki IUP OP dengan nomor 545/01-IUP-OP/DPE/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang berlaku sampai 3 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Laut ;
- Bahwa luas wilayah tambang milik CV. BA adalah 99,13 Hektar dan sampai saat ini memang masih aktif melakukan penambangan batubara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2013/PT. DTBS Desa

Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa aktifitas terakhir tambang milik CV. BA adalah di bulan Maret 2013 dan bulan April 2013 ditongkangkan pada bulan Mei 2013 dan hanya satu tongkang, setelah itu di bulan Mei sampai saat ini baru OB atau mengupas tanah lapisan atas dan pemompaan air ;
- Bahwa benar CV. BA bekerjasama dengan pelabuhan PT. DTBS dengan dibawah kontrak dengan dibuatkan surat perjanjian nomor 123/DTBS-BA/BJM/IV/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang ditandatangani oleh para pihak ;
- Bahwa batubara milik CV. BA yang masuk kedalam Pelabuhan PT. DTBS sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang adalah :
- Pada bulan April 2013 dikapalkan tanggal 1 Mei 2013 sebanyak 8.404,169 MT dan tanggal 16 Mei 2013 sebanyak 7.609,839 MT sesuai data pengapalan ;
- Pada bulan Mei 2013, bulan Juni 2013 dan bulan Juli 2013 sebanyak 7.401,042 MT sesuai data SKAB Distamben Tanah Laut ;
- Bahwa pemasukan batubara bulan Mei, Juni dan Juli 2013 masih ada sisa batubara yang ada di pelabuhan sekitar 3.000 MT;
- Bahwa batubara yang dibeli CV. BA dari Sdr. AMIRSYARIFUDDIN, dimana yang bersangkutan tidak memiliki IUP dan berlokasi di tambang Kuningan , Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, dan mengirim ke pelabuhan PT. DTBS dengan menggunakan Dump Truck dengan surat kirim CV. BA dengan kode BA/HA-HAW/US ;
- Bahwa selain membeli dari Sdr. AMIR SYARIFUDDIN dan H.AMINULLAH yang tidak memiliki IUP tidak ada lagi, dengan harga beli Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu) per MT sampai dipelabuhan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa CV. BA menjual batubara sebanyak empat kali dan yang

mengurus surat atau dokumen administrasi ke Distamben adalah terdakwa sendiri ;

- Bahwa terdakwa membeli batubara tersebut tanpa dilengkapi dengan surat perjanjian karena terdakwa membeli kepada keponakannya sendiri dan anaknya sendiri, cara pembayarannya adalah dengan uang kontan ;
- Bahwa yang mengurus ke pelabuhan PT. DTBS yang berhubungan adalah terdakwa sendiri sedangkan yang melayani staf bagian Administrasi adalah anak buah H. SYARBAWI ;
- Bahwa batubara milik CV. BA yang ada di Pelabuhan P. DTBS sebanyak 2.500 MT dan ada batubara sisa pengiriman tiga kali pengapalan, dan bukan sebanyak 5.000 MT ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagai direktur CV. Bumen Abadi (CV. BA) yang bertugas melaksanakan pengoperasian perusahaan dalam bidang usaha pertambangan batubara, dengan wilayah kerja di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2013 sekitar pukul 10.30 witadi pelabuhan PT. DTBS di Sungai Rakin Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, tim Ditreskrimsus Polda Kalsel menemukan tumpukan batubara milik CV. Bumen Abadi yang diduga batubara tersebut illegal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** **CV. Partaha Jaya** PT. DTBS, PT. SRP pernah mengapalkan/

menumpuk batubara beberapa kali, yaitu :

1. Tanggal 4 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  9.073,962 MT dengan menggunakan TB Johan Jaya 125 / BG Kapuas Jaya 319 ;
  2. Tanggal 12 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  7.826,056 MT dengan menggunakan TB Mega Top 17 / BG Polaris ;
  3. Tanggal 17 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  9.180,787 MT dengan menggunakan TB MBS 122/BG MBS 315 ;
  4. Tanggal 28 Juni 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  9.084,152 MT dengan menggunakan TB MBS 22/BG MBS 311 ;
  5. Kemudian PT. SPR melakukan pengapalan di pelabuhan PT. DTBS pada bulan Juli sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  7.509,218 MT, dengan menggunakan TB SATRIA LAUT 98/BG SATRIA LAUT 3028 ;
- Bahwa PT. DTBS pernah melakukan pengapalan batubara milik CV. BA pada bulan Juli 2013 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama tanggal 2 juli 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  7.563,606 MT, dengan menggunakan TB Trinity 2 / BG Partaha Jaya 3006, kedua tanggal 14 Juki 2013 dengan muatan batubara sebanyak  $\pm$  7.401,042 MT, dengan menggunakan TB Talnatik Perkasa / BG Parta Jaya 3006 ;
  - Bahwa batubara milik CV. BA dan PT. SRP yang masuk ke dalam pelabuhan PT. DTBS masih dalam bentuk asalan, dan dalam pengolahan batubara asalan tersebut dioleh di Pelabuhan PT. DTBS ;
  - Bahwa batubara milik CV. BA dimuat kedalam tongkang dengan menggunakan 9 (sembilan) unit Dump Truck Merk Mitsubishi PS 120 warna kuning melalui jalan Ramdor menuju Jetty sedangkan batubara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diolah tersebut dimuat kedalam tongkang selain

menggunakan Dump Truck, pemuatan batubara juga pernah menggunakan 1 unit Barge Loader / Confeyor dan 2 (dua) unit Jetty milik PT. DTBS ;

- Bahwa kode tumpukan batubara milik CV. BA dan milik PT. SRP di Pelabuhan PT. DTBS sebelum dilakukan pengapalan yaitu untuk CV. BA kodenya adalah **BA**, sedangkan untuk PT. SPR kodenya **PU/PB** ;
- CV. BA memiliki IUP OP dengan nomor 545/01-IUP-OP/DPE/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang berlaku sampai 3 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Laut ;
- Bahwa luas wilayah tambang milik CV. BA adalah 99,13 Hektar dan sampai saat ini memang masih aktif melakukan penambangan batubara ;
- Bahwa aktifitas terakhir tambang milik CV. BA adalah di bulan Maret 2013 dan bulan April 2013 ditongkangkan pada bulan Mei 2013 dan hanya satu tongkang, setelah itu di bulan Mei sampai saat ini baru OB atau mengupas tanah lapisan atas dan pemompaan air ;
- Bahwa benar CV. BA bekerjasama dengan pelabuhan PT. DTBS dengan dibawah kontrak dengan dibuatkan surat perjanjian nomor 123/DTBS-BA/BJM/IV/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang ditandatangani oleh para pihak ;
- Bahwa batubara milik CV. BA yang masuk kedalam Pelabuhan PT. DTBS sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang adalah :
- Pada bulan April 2013 dikapalkan tanggal 1 Mei 2013 sebanyak 8.404,169 MT dan tanggal 16 Mei 2013 sebanyak 7.609,839 MT sesuai data pengapalan ;
- Pada bulan Mei 2013, bulan Juni 2013 dan bulan Juli 2013 sebanyak 7.401,042 MT sesuai data SKAB Distamben Tanah Laut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahkan pengangkutan batubara bulan Mei, Juni dan Juli 2013 masih ada sisa

batubara yang ada di pelabuhan sekitar 3.000 MT;

- Bahwa batubara yang dibeli CV. BA dari Sdr. AMIR SYARIFUDDIN, dimana yang bersangkutan tidak memiliki IUP dan berlokasi di tambang Kuningan, Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, dan mengirim ke pelabuhan PT. DTBS dengan menggunakan Dump Truck dengan surat kirim CV. BA dengan kode BA/HA-HAW/US ;
- Bahwa terdakwa membeli batubara dari Sdr. AMIR SYARIFUDDIN dan H.AMINULLAH yang tidak memiliki IUP tidak ada lagi, dengan harga beli Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu) per MT sampai dipelabuhan ;
- Bahwa CV. BA mengapalkan batubara sebanyak empat kali dan yang mengurus surat atau dokumen administrasi ke Distamben adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang mengurus ke pelabuhan PT. DTBS yang berhubungan adalah terdakwa sendiri sedangkan yang melayani staf bagian Administrasi adalah anak buah H. SYARBAWI ;
- Bahwa batubara milik CV. BA yang ada di Pelabuhan P. DTBS sebanyak 2.500 MT dan ada batubara sisa pengiriman tiga kali pengapalan, dan bukan sebanyak 5.000 MT ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menampung batu bara yang bukan dari pemegang IUP ;

### Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya " *error in persona*" ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan terdakwa dan setelah ditanya identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu, terdakwa **H. AHMAD ANASI Bin DULLAH CHAERI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dituntut kepadanya, oleh karenanya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

### **Ad. 2. Unsur " Menampung batu bara yang bukan dari pemegang IUP " ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa IUP adalah Izin Usaha Penambangan adalah izin untuk melakukan usaha penambangan yang terdiri dari IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan produksi dan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2013 sekitar pukul 10.30 witadi pelabuhan PT. DTBS di Sungai Rakin Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, tim Ditreskrimsus Polda Kalsel menemukan tumpukan batubara milik CV. Bumen Abadi yang diduga batubara tersebut illegal dan tidak memiliki IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa batubara milik CV. BA yang masuk kedalam Pelabuhan PT. DTBS sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang, yaitu bulan April 2013 dikapalkan tanggal 1 Mei 2013 sebanyak 8.404,169 MT dan tanggal 16 Mei 2013 sebanyak 7.609,839 MT sesuai data pengapalan, bulan Mei 2013, bulan Juni 2013 dan bulan Juli 2013 sebanyak 7.401,042 MT sesuai data SKAB Distamben Tanah Laut dan pemasukan batubara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2013 masih ada sisa batubara yang ada di

pelabuhan sekitar 3.000 MT ;

Menimbang, bahwa batubara yang dibeli CV. BA dari Sdr. AMIR SYARIFUDDIN, dimana yang bersangkutan tidak memiliki IUP dan berlokasi di tambang Kuningan , Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, dan mengirim ke pelabuhan PT. DTBS dengan menggunakan Dump Truck dengan surat kirim CV. BA dengan kode BA/HA-HAW/US ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli batubara dari Sdr. AMIR SYARIFUDDIN dan H.AMINULLAH yang tidak memiliki IUP tidak ada lagi, dengan harga beli Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu) per MT sampai dipelabuhan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur menampung batubara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya ;

Menimbang, bahwa pada kegiatan penampungan batubara tersebut ternyata terdakwa lakukan sudah beberapa kali dan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin (*illegal minning*), dengan demikian maka unsur " menampung batubara " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### HAL – HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak pada kerusakan lingkungan ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan tanpa ijin (*illegal minning*) ;

### HAL – HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

1. a. Batubara terdiri dari 2 (tumpukan) sebanyak sekitar 5.000 (lima ribu) MT.
- b. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 300-8 SN : C 51662.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200-8

SN : C 71514.

d. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200-8

SN : C 71513.

e. 1 (satu) unit alat berat jenis Whell Loader Merk CAT.

f. 1 (satu) unit alat berat jenis Whell Loader WA 500.

g. 7 (tujuh) unit armada Mitsubishi Tronton dengan nomor lambing :

DT 65, DT 50, DT 58, DT 46, DT 56, DT 47, dan DT 53.

h. 16 (enam belas) unit Armada Mitsubishi Canter dengan nomor

lambing : DT 90, DT 84, DT 78, DT 81, DT 79, DT 86, DT tt, DT 83, DT 71, DT 88, DT 82, DT 75, DT 72, DT 76, DT 80 dan DT 77.

i. 88 (delapan puluh delapan) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen Abadi tanggal 1 juli 2013 beserta 4 (empat) lembar rekap data batubara masuk PT.DTBS tanggal 1 juli 2013.

j. 40 (empat puluh) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen Abadi tanggal 6 juli 2013 beserta 2 (lembar) rekap data Batubara masuk PT.DTBS tanggal 6 juli 2013.

k. 106 (seratus enam) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen Abadi tanggal 7 juli 2013 beserta 6 (enam) lembar rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 7 juli 2013.

l. 74 (tujuh puluh empat) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen Abadi tanggal 11 juli 2013, beserta 4 (empat)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 11 juli

2013.

m. 60 (enam puluh) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen Abadi

n. 10 (sepuluh) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen Abadi tanggal 14 juli 2013, beserta 1 (satu) lembar rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 14 juli 2013.

o. 104 (seratus empat) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen abadi tanggal 18 juli 2013, beserta 4 (empat) lembar rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 18 juli 2013.

p. 61 (enam puluh satu) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen Abadi tanggal 19 juli 2013, beserta 3 (tiga) lembar rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 19 juli 2013.

2. a. 1 (satu) lembar tembusan asli rekomendasi Surat Keterangan Asli Barang dari Distamben Kab. Tanah Laut, nomor : 545/1072-Rek.SKAB/DPE/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli Surat Keterangan asli barang CV. Bumen Abadi nomor : 041/SKAB/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli surat kirim Batubara CV. Bumen Abadi nomor : 00041 tanggal 1 Mei 2013.

b. 1 (satu) lembar tembusan asli rekomendasi Surat Keterangan asal Barang dari Distamben kab. Tanah Laut, nomor : 545/1234-Rek.SKAB/DPE/2013 tanggal 16 Mei 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli Surat Keterangan asal Barang CV. Bumen Abadi nomor : 044/SKAB/2013 tanggal 16 Mei 2013 dan 1 (satu) lembar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kirim Batubara CV. Bumen Abadi nomor :

00044 tanggal 16 Mei 2013.

- c. 1 (satu) lembar tembusan asli rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang dari distamben kab. Tanah Laut, nomor : 545/1683-Rek.SKAB/DPE2013 tanggal 2 Juli 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli Surat Keterangan asal barang CV. Bumen Abadi nomor : 058/SKAB/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli surat kirim Batubara CV. Bumen Abadi nomor : 00068 tanggal 2 Juli 2013.
- d. 1 (satu) lembar tembusan asli rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang dari Distamben Kab. Tanah Laut nomor : 545/1763-Rek.SKAB/DPE/2013 tanggal 14 Juli 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli Surat Keterangan Asal Barang CV. Bumen Abadi nomor : 063/SKAB/2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli surat kirim Batubara CV. Bumen Abadi nomor : 00063 tanggal 14 Juli 2013.
- e. 1 (satu) Exemplar fotocopy Akta nomor 8 tanggal 21 Mei 1997 yang dilegalisir PN Banjarmasin.
- f. 1 (satu) Exemplar fotocopy Akta nomor 3 tanggal 17 September 1998 yang dilegalisir PN Banjarmasin.
- g. 1 (satu) Exemplar fotocopy Akta nomor 2 tanggal 4 Maret 2005 yang dilegalisir PN Banjarmasin.
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda daftar perusahaan nomor : 16.05.3.05.00152 tanggal 12 Agustus yang dilegalisir PN Banjarmasin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan nomor :

510/373/BP2T-PK/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dilegalisir PN Banjarmasin.

j. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha nomor : 502/292.P-CV/BP2T-VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dilegalisir PN Banjarmasin.

k. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP nomor : 038723-7316 yang dilegalisir PN Banjarmasin.

l. 1 (satu) Exemplar fotocopy IUP-OP nomor : 545/01-IUP/DPE/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dilegalisir PN Banjarmasin.

m. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan nomor : 522/449/PKA tanggal 11 Desember 2006 yang dilegalisir PN Banjarmasin.

n. 1 (satu) lembar asli Shipping Intruction : 014/SI-DTBS/BA/IV/2013 TANGGAL 27 April 2013 yang ditandatangani oleh SIGIT PRAYITNO selaku Direktur CV. Sinar Jaya.

o. 1 (satu) lembar asli Shipping Intruction : 015/SI-DTBS/BA/IV/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani oleh SIGIT PRAYITNO selaku Direktur CV. Sinar Jaya.

p. 1 (satu) lembar asli Shipping Intruction : 001/SI/REV/JBM-BA/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HARI selaku Direktur PT. JADID BANJARI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Batubara nomor :

03/PJBB-BAJBM/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang ditandatangani oleh SIGIT PRAYITNO selaku Direktur CV. Bumen Abadi.

r. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli batubara nomor :

001/PJBB/BA-JBM/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HARI selaku Direktur PT. JADID BANJARI MAKMUR dan H. AHMAD ANASI selaku Direktur CV. Bumen Abadi.

3. a. 1 (satu) Excamplar Asli Perjanjian Penggunaan Jasa pelabuhan

Muat Batubara dan seluruh Fasilitasnya Nomor : 123/DTBS-BA/BJM/IV/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani antara Sdr. H. SYARBAWI selaku Direktur PT. Duta Tujuh Bersaudara Sejati dengan Sdr. H. AHMAD ANASI selaku Direktur CV. Bumen Abadi.

b. 1 (satu) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode

kirim : BAPU, tanggal 18 Mei 2013 beserta 1 (satu) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 19 Mei 2013.

c. 182 (seratus delapan puluh dua) lembar asli Surat kirim CV.

Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 18 Juni 2013 beserta 7 (tujuh) lembar asli rekap data Batubara masuk PT.DTBS tanggal 18 Juni 2013.

d. 9 (Sembilan) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan

kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 19 Juni 2013 beserta 2 (dua) lembar asli rekap data batubara masuk PT.DTBS tanggal 19 Juni 2013.

e. 41 (empat puluh satu) lembar Asli Surat kirim CV. Bumen Abadi

dengan kode kirim : BA/HA/NT, tanggal 25 Juni 2013 beserta 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(empat) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS

tanggal 25 Juni 2013.

- f. 62 (enam puluh dua) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 26 Juni 2013 beserta 4 (empat) lembar asli rekap Batubara masuk PT. DTBS tanggal 26 juni 2013.
- g. 7 (tujuh) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 27 Juni 2013 beserta 1 (satau) lembar asli rekap data Batubara masuk PT.DTBS tanggal 27 juni 2013.
- h. 21 (dua puluh satu) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 28 Juni 2013 beserta 3 (tiga) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 28 Juni 2013.
- i. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Surat kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 29 Juni 2013 beserta 2 (dua0 lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 29 Juni 2013.
- j. 4 (empat) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 30 Juni 2013 beserta 1 (satu) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 30 Juni 2013.
- k. 3 (tiga) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA, tanggal 30 Juni 2013 beserta 1 (satu) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 30 Juni 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sembilan) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen

Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW/US, tanggal 30 Juni 2013

beserta 2 (dua) lembar asli rekap data Batubara masuk PT.

DTBS tanggal 30 Juni 2013.

- m. Buku asli rekening Koran Bank Mandiri dari bulan April 2013 s/d bulan Juli 2013 dengan nomor rekening : 0310005804367 atas nama H. AHMAD ANASI.

Bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara H. ABDUL HALIM Bin H. AKHMAD SAYUTI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **H. AHMAD ANASI Bin DULLAH CHAERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menampung mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. AHMAD ANASI Bin DULLAH CHAERI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 3 (tiga) hari**, serta denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dibayar maka diganti dengan

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. a. Batubara terdiri dari 2 (tumpukan) sebanyak sekitar 5.000 (lima ribu) MT.

b. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 300-8 SN : C 51662.

c. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200-8 SN : C 71514.

d. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200-8 SN : C 71513.

e. 1 (satu) unit alat berat jenis Wheel Loader Merk CAT.

f. 1 (satu) unit alat berat jenis Wheel Loader WA 500.

g. 7 (tujuh) unit armada Mitsubishi Tronton dengan nomor lambing : DT 65, DT 50, DT 58, DT 46, DT 56, DT 47, dan DT 53.

h. 16 (enam belas) unit Armada Mitsubishi Canter dengan nomor lambing : DT 90, DT 84, DT 78, DT 81, DT 79, DT 86, DT tt, DT 83, DT 71, DT 88, DT 82, DT 75, DT 72, DT 76, DT 80 dan DT 77.

i. 88 (delapan puluh delapan) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen Abadi tanggal 1 juli 2013 beserta 4 (empat) lembar rekap data batubara masuk PT.DTBS tanggal 1 juli 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar surat kirim Batubara atas nama CV.

Bumen Abadi tanggal 6 juli 2013 beserta 2 (lembar) rekap data

Batubara masuk PT.DTBS tanggal 6 juli 2013.

k. 106 (seratus enam) lembar surat kirim Batubara atas nama CV.

Bumen Abadi tanggal 7 juli 2013 beserta 6 (enam) lembar rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 7 juli 2013.

l. 74 (tujuh puluh empat) lembar surat kirim Batubara atas nama

CV. Bumen Abadi tanggal 11 juli 2013, beserta 4 (empat) lembar rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 11 juli 2013.

m. 60 (enam puluh) lembar surat kirim Batubara atas nama CV.

Bumen Abadi

n. 10 (sepuluh) lembar surat kirim Batubara atas nama CV. Bumen

Abadi tanggal 14 juli 2013, beserta 1 (satu) lembar rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 14 juli 2013.

o. 104 (seratus empat) lembar surat kirim Batubara atas nama CV.

Bumen abadi tanggal 18 juli 2013, beserta 4 (empat) lembar rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 18 juli 2013.

p. 61 (enam puluh satu) lembar surat kirim Batubara atas nama CV.

Bumen Abadi tanggal 19 juli 2013, beserta 3 (tiga) lembar rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 19 juli 2013.

2. a. 1 (satu) lembar tembusan asli rekomendasi Surat Keterangan

Asli Barang dari Distamben Kab. Tanah Laut, nomor : 545/1072-Rek.SKAB/DPE/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli Surat Keterangan asli barang CV. Bumen Abadi nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 Mei 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan

asli surat kirim Batubara CV. Bumen Abadi nomor : 00041 tanggal 1 Mei 2013.

b. 1 (satu) lembar tembusan asli rekomendasi Surat Keterangan asal Barang dari Distamben kab. Tanah Laut, nomor : 545/1234-Rek.SKAB/DPE/2013 tanggal 16 Mei 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli Surat Keterangan asal Barang CV. Bumen Abadi nomor : 044/SKAB/2013 tanggal 16 Mei 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli Surat Kirim Batubara CV. Bumen Abadi nomor : 00044 tanggal 16 Mei 2013.

c. 1 (satu) lembar tembusan asli rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang dari distamben kab. Tanah Laut, nomor : 545/1683-Rek.SKAB/DPE2013 tanggal 2 Juli 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli Surat Keterangan asal barang CV. Bumen Abadi nomor : 058/SKAB/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli surat kirim Batubara CV. Bumen Abadi nomor : 00068 tanggal 2 Juli 2013.

d. 1 (satu) lembar tembusan asli rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang dari Distamben Kab. Tanah Laut nomor : 545/1763-Rek.SKAB/DPE/2013 tanggal 14 Juli 2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli Surat Keterangan Asal Barang CV. Bumen Abadi nomor : 063/SKAB/2013 dan 1 (satu) lembar tembusan asli surat kirim Batubara CV. Bumen Abadi nomor : 00063 tanggal 14 Juli 2013.

e. 1 (satu) Exemplar fotocopy Akta nomor 8 tanggal 21 Mei 1997 yang dilegalisir PN Banjarmasin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 yang dilegalisir PN Banjarmasin.

g. 1 (satu) Exemplar fotocopy Akta nomor 2 tanggal 4 Maret 2005 yang dilegalisir PN Banjarmasin.

h. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda daftar perusahaan nomor : 16.05.3.05.00152 tanggal 12 Agustus yang dilegalisir PN Banjarmasin.

i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan nomor : 510/373/BP2T-PK/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dilegalisir PN Banjarmasin.

j. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha nomor : 502/292.P-CV/BP2T-VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dilegalisir PN Banjarmasin.

k. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP nomor : 038723-7316 yang dilegalisir PN Banjarmasin.

l. 1 (satu) Exemplar fotocopy IUP-OP nomor : 545/01-IUP/DPE/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dilegalisir PN Banjarmasin.

m. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan nomor : 522/449/PKA tanggal 11 Desember 2006 yang dilegalisir PN Banjarmasin.

n. 1 (satu) lembar asli Shipping Intruction : 014/SI-DTBS/BA/IV/2013 TANGGAL 27 April 2013 yang ditandatangani oleh SIGIT PRAYITNO selaku Direktur CV. Sinar Jaya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id asli Shipping Intruccion : 015/SI-DTBS/BA/IV/2013

tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani oleh SIGIT PRAYITNO selaku Direktur CV. Sinar Jaya.

p. 1 (satu) lembar asli Shipping Intruccion : 001/SI/REV/JBM-BA/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HARI selaku Direktur PT. JADID BANJARI.

q. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Batubara nomor : 03/PJBB-BAJBM/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang ditandatangani oleh SIGIT PRAYITNO selaku Direktur CV. Bumen Abadi.

r. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli batubara nomor : 001/PJBB/BA-JBM/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HARI selaku Direktur PT. JADID BANJARI MAKMUR dan H. AHMAD ANASI selaku Direktur CV. Bumen Abadi.

3. a. 1 (satu) Excamplar Asli Perjanjian Penggunaan Jasa pelabuhan Muat Batubara dan seluruh Fasilitasnya Nomor : 123/DTBS-BA/BJM/IV/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani antara Sdr. H. SYARBAWI selaku Direktur PT. Duta Tujuh Bersaudara Sejati dengan Sdr. H. AHMAD ANASI selaku Direktur CV. Bumen Abadi.

b. 1 (satu) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BAPU, tanggal 18 Mei 2013 beserta 1 (satu) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 19 Mei 2013.

c. 182 (seratus delapan puluh dua) lembar asli Surat kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 18 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh) lembar asli rekap data Batubara masuk

PT.DTBS tanggal 18 Juni 2013.

- d. 9 (Sembilan) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 19 Juni 2013 beserta 2 (dua) lembar asli rekap data batubara masuk PT.DTBS tanggal 19 Juni 2013.
- e. 41 (empat puluh satu) lembar Asli Surat kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/NT, tanggal 25 Juni 2013 beserta 4 (empat) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 25 Juni 2013.
- f. 62 (enam puluh dua) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 26 Juni 2013 beserta 4 (empat) lembar asli rekap Batubara masuk PT. DTBS tanggal 26 juni 2013.
- g. 7 (tujuh) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 27 Juni 2013 beserta 1 (satau) lembar asli rekap data Batubara masuk PT.DTBS tanggal 27 juni 2013.
- h. 21 (dua puluh satu) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 28 Juni 2013 beserta 3 (tiga) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 28 Juni 2013.
- i. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Surat kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 29 Juni 2013 beserta 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal

29 Juni 2013.

- j. 4 (empat) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW, tanggal 30 Juni 2013 beserta 1 (satu) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 30 Juni 2013.
- k. 3 (tiga) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA, tanggal 30 Juni 2013 beserta 1 (satu) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 30 Juni 2013.
- l. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Asli Surat Kirim CV. Bumen Abadi dengan kode kirim : BA/HA/HAW/US, tanggal 30 Juni 2013 beserta 2 (dua) lembar asli rekap data Batubara masuk PT. DTBS tanggal 30 Juni 2013.
- m. Buku asli rekening Koran Bank Mandiri dari bulan April 2013 s/d bulan Juli 2013 dengan nomor rekening : 0310005804367 atas nama H. AHMAD ANASI.

Dipergunakan dalam perkara H. ABDUL HALIM Bin H. AKHMAD SAYUTI ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa** tanggal **8 April 2014** oleh kami **SUDIRA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ANDHIKA PERDANA, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **SYUKHRAWARDI**

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelahari, dengan dihadiri oleh **SYAHRUL**

**ARIF HAKIM, SH** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelahari dan

dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

1. **ANDHIKA PERDANA, SH.MH.**

2. **SAMSIATI, SH.MH.**

Hakim Ketua,

**S U D I R A, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**SYUKHRAWARDI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)